

## Bupati Gorontalo Utara Ajak ASN Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/222687/bupati-gorontalo-utara-ajak-asn-bayar-pbb-tepat-waktu>

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Thariq Modanggu, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. "Saya berharap, kita semua di lingkungan pemerintah daerah dapat memberi contoh membayar PBB sebagai kewajiban dan juga dibayar tepat waktu," kata Bupati Thariq di Gorontalo, Selasa.

Bupati Thariq pun melakukan hal tersebut dengan bayar PBB secara daring (*online*) di Badan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, yang ada di *stand* pameran pembangunan berlokasi di halaman kantor DPRD Gorontalo Utara, yang digelar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka hari ulang tahun ke-16 kabupaten tersebut.

"Kami bersyukur, Pemerintah Kota Gorontalo ikut berpartisipasi dalam pameran pembangunan ini. Mereka membuka *stand* yang menampilkan keberhasilan pelayanan penyetoran PBB dan juga melayani masyarakat di kabupaten ini yang memiliki objek pajak di Kota Gorontalo untuk membayar PBB lebih dekat dan mudah. Saya pun telah melakukan penyetoran PBB secara online karena memiliki objek pajak di Kota Gorontalo," katanya.

Bupati Thariq mengimbau, agar seluruh ASN maupun masyarakat di daerah itu yang memiliki objek pajak di Kota Gorontalo, untuk segera melakukan hal yang sama. Begitupun sebaliknya. Kerja sama tersebut diyakini Bupati Thariq, sangat menguntungkan dua daerah ini. Mengingat pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. "Ayo segera setor pajak kita," kata Thariq.

### Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/222687/bupati-gorontalo-utara-ajak-asn-bayar-pbb-tepat-waktu> [diakses pada 10 Mei 2023].
- b. <https://tatiye.id/bupati-thariq-minta-asn-di-lingkup-pemkab-gorut-tertib-bayar-pajak/> [diakses pada 10 Mei 2023].

### Catatan:

1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 23 yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
    - 2) Angka 29 yang menyatakan bahwa Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
  - b. Pasal 2, pada:
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa maksud Pemungutan Pajak Daerah secara Online System adalah untuk mempercepat pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam hal pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah; dan
    - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa tujuan pemungutan pajak daerah secara *online system* adalah
      - 1) meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
      - 2) mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
      - 3) mempermudah pembayaran/penyetoran pajak daerah;
      - 4) meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
      - 5) meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
  - c. Pasal 3, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa *Online System* terhadap Pajak Daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan secara online;

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa *Online System* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistem pelaporan online dan alat perekam data transaksi usaha yang terkoneksi dengan server Pemerintah Daerah;
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- d. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaporan Pajak dilaksanakan secara *online system* dengan menggunakan Aplikasi, alat dan/atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas, dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam *online system* yang disediakan Pemerintah Daerah; dan
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- f. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik melalui *online system*, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi, kode bayar, *virtual account* yang dicetak sebagai syarat pembayaran pajak; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari online system sebagai bukti yang sah.
- g. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan *online system* melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dengan cara tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi;
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnya ke Bank Persepsi dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi, kode bayar, *virtual account*;
  - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
    - a) Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
    - b) Internet Banking;
    - c) Mobile Banking;
    - d) *Cash Management Service* (CMS) dan/atau; dan

- e) Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
  - h. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi adalah sah dan diakui sebagai bukti penyetoran pajak serta dipersamakan dengan SSPD.
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengatur bahwa:
- a) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek PBB-P 2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - b) Pasal 3, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP; dan
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui proses penilaian.
  - c) Pasal 13, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal nilai jual Objek Pajak sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana Pasal 12 ayat (1), maka nilai objek tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi; dan
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), maka nilai objek tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.